



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 36 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian, fasilitas, dan belanja operasional pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengubah tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Ketentuan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 16) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemacetan lalu lintas dan biaya penyelenggaraan parkir.
- (2) Tingkat kemacetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada antara lain volume lalu lintas dan kapasitas tempat parkir.
- (3) Biaya penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan penyelenggaraan parkir.
- (4) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. upah juru parkir;
 - b. pakaian juru parkir;
 - c. peluit;
 - d. pengembalian bunga pinjaman.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. penyediaan marka dan rambu parkir;
 - b. mesin alat ukur pemakaian tempat parkir;
 - c. pengembalian pokok pinjaman.
- (6) Belanja modal untuk penyediaan marka dan rambu parkir serta mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan pembebanan tahunan nilai aset tersebut.
- (7) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan sebagai berikut:

NO	TINGKAT KEPADATAN PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (Rp.)
	Rendah - Sedang	a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan Sejenisnya.	3.000,-/sekali Parkir
		b. Bus, Truck.	5.000,-/sekali Parkir.
		c. Alat-Alat Besar Lainnya.	10.000,-/sekali Parkir
		d. Sepeda Motor	2.000,-/ sekali Parkir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 28 Mei 2019
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 28 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

Achmad Tarmizi

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2019 NOMOR 36